



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa RKPD memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Binjai satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Binjai Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Kota Binjai Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi:
 - a. seluruh Perangkat Daerah Kota Binjai dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Binjai Tahun 2019.
- (3) RKPD Kota Binjai Tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Binjai;
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. Bab VII : Penutup.

Pasal 2

Dokumen RKPD Kota Binjai Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M.MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019